



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEFAS JOHAN SAPUTRO ALIAS MONYONG ANAK DARI SOEKIMIN;**
2. Tempat Lahir : Salatiga;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tanggulrejo No.27 Rt.01/02 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEFAS JOHAN SAPUTRO alias MONYONG anak dari SOEKIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEFAS JOHAN SAPUTRO alias MONYONG anak dari SOEKIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buan arei besi tanpa pegangan;
 - 1 (satu) pasang sandal pearl swallow;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi kupluk merk eiger warna abu abu kombinasi hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah helm, merk JP Helmet, warna coklat kombinasi kuning;
 - 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna merah hitam, No. Pol. H-2703-MK. (Dikembalikan kepada Terdakwa KEFAS)
 - Uang tunai senilai Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah)
(Dikembalikan kepada Saksi KEFAS)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buan arei besi tanpa pegangan;
 - 1 (satu) pasang sandal pearl swallow;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) kaos warna hitam;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) kaos panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi kupluk merk eiger warna abu abu kombinasi hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah helm, merk JP Helmet, warna coklat kombinasi kuning;
 - 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna merah hitam, No. Pol. H-2703-MK. (Dikembalikan kepada Tertakwa KEFAS)
 - Uang tunai senilai Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) (Dikembalikan kepada Saksi KEFAS)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mengurus orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-48/SALTI/Eoh.2/10/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KEFAS JOHAN SAPUTRO Alias MONYONG Anak dari SOEKIMIN pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin yang terletak di Jalan Tanggurejo Kp Butuh Rt.08/01 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Salatiga, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan*

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat dari rumahnya yang berlamatkan di Jalan Tanggurejo No.27 Rt.01/02 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga dengan berjalan kaki untuk mencari barang berharga atau uang yang bisa terdakwa ambil. Setelah terdakwa berjalan kaki dan sampailah di lokasi Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin milik Saksi TUKIMIN yang terletak di Jalan Tanggurejo Kp Butuh Rt.08/01 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemilik warung mie ayam yaitu Saksi TUKIMIN, terdakwa merusak pintu warung mie ayam bakso dengan cara menjugil engsel/klem besi pintu warung mie ayam milik Saksi TUKIMIN dengan menggunakan obeng/dreil besi, hingga klem jebol serta pintu akhirnya terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa masuk ke dalam warung mie ayam milik Saksi TUKIMIN menuju meja kasir warung, membuka laci kasir bagian atas lalu terdakwa mengambil uang rupiah pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membuka laci kasir bawah menemukan celengan plastik kemudian terdakwa menyobek celengan dengan pisau yang ada di kios mie ayam milik Saksi TUKIMIN, kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam celengan, untuk jumlah uang dalam celengan lebih kurang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).Ketika terdakwa melihat ada CCTV yang terpasang bagian atas warung, seketika terdakwa naik meja warung mengambil setbok CCTV yang berada atau ditempelkan pada bagian atas warung tersebut. Setelah itu, terdakwa meninggalkan warung mie ayam bakso milik Saksi TUKIMIN menuju Lapangan Siang untuk membuang bok CCTV lalu pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang diambil di kios mie ayam milik saksi TUKIMIN dengan nilai kerugian Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan membeli makan, minum, serta membeli paket data pada Handphone OPPO A 3s dan masih tersisa Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tukimin Bin Puryanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin yang berada di Jalan Tanggulrejo, RT 08 RW 01, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin milik Saksi, Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman cctv kemudian terlihat secara fisik ciri - ciri pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa datang untuk jajan di Kios milik Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki riwayat telah melakukan pencurian di kampung Saksi dan sudah beberapa kali masuk penjara dalam perkara yang sama;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengambil dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa menuju meja kasir dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir di Kios Milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah sebagai berikut :
 1. Uang tabungan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
 3. Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 4. Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 5. 1 (satu) buah cctv *setbox* merek *Elvis Smart Home*;
- Bahwa sisa uang yang masih dipegang oleh terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan petugas

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian;

- Bahwa kakak Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf atas peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triyono Bin Suwarno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, di Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin milik Saksi Tukimin di Jalan Tanggulreko, RT 08 RW 01 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Tukimin tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita warga sekitar yang waktu itu ramai datang di kios mie ayam bakso milik Saksi Tukimin, pada waktu itu Saksi sedang berada di bengkel milik Saksi yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, selang beberapa waktu, Saksi Tukimin melapor ke Babinkamtibnas;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Tukimin, bahwa pelaku adalah Terdakwa melihat dari ciri ciri fisik pada rekaman cctv;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan Terdakwa memiliki riwayat melakukan pencurian dikampung tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kasir dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Tukimin, Terdakwa juga mengambil kamera CCTV yang terpasang dalam kios mie ayam bakso milik Saksi Tukimin;
- Bahwa barang yang hilang, sebagai berikut :
 1. Uang celengan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Uang pengembalian pelanggan dari laci kasir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah CCTV setbox merek elvis smart home;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR CAHYONO Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, di Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin milik Saksi Tukimin di Jalan Tanggulreko, RT 08 RW 01 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Tukimin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari status whatsapp saksi Tukimin yang memposting screenshot rekaman CCTV pelaku pencurian di kios mie ayam bakso milik saksi Tukimin;
- Bahwa Saksi adalah pengurus RW di lingkungan tersebut, saat itu mendapat laporan dari saksi Tukimin dan kemudian bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri kotak infaq di masjid lingkungan satu bulan yang lalu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu kios dengan menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil masuk Terdakwa menuju kasir dan mengambil uang dari dalam laci meja kasir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Tukimin, Terdakwa juga mengambil kamera CCTV yang terpasang dalam kios mie ayam bakso milik Saksi Tukimin;
- Bahwa barang yang hilang, sebagai berikut :
 1. Uang celengan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Uang pengembalian pelanggan dari laci kasir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah CCTV setbox merek elvis smart home;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.000 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat di lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya di Kios Mie Ayam bakso Kang Parmin yang beralamat di Jalan Tanggurejo, RT 08 RW 01, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga milik Saksi Tukimin pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB sebelum subuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang berjalan kaki, sesampainya di Kios Mie Ayam bakso Kang Parmin Terdakwa merusak pintu kios dengan cara menjugil engsel pintu dengan menggunakan obeng/drei besi hingga engsel tersebut jebol, setelahnya Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil uang di laci kasir, saat itu Terdakwa mengambil pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemukan celengan plasti dilaci kasir paling bahwa sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil box cctv yang berada pada bagian atas warung;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan waktu selama 10 menit untuk mengambil barang-barang tersebut di Kios Mie Ayam dan Bakso Kang Parmin;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mentraktir teman teman, foya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengambil barang tanpa izin yaitu mengambil kotak infaq masjid kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang sekarang mengambil uang di kios mie ayam bakso sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah drei (tanpa pegangan);

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai senilai Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) kaos warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
6. 1 (satu) kaos panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah topi kupluk merk eiger warna abu-abu kombinasi hitam;
8. 1 (satu) buah helm, merk JP Helmet, warna coklat kombinasi kuning;
9. 1 (satu) pasang sandal Pearl swallow;
- 10.1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam, No. Pol : H-2703-MK, No.Ka : MH1JM3127KK706233, No.Sin: JM31E2701308;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.000 WIB, dimana sebelumnya Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat di lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya di Kios Mie Ayam bakso Kang Parmin yang beralamat di Jalan Tanggulejo, RT 08 RW 01, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga milik Saksi Tukimin pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB sebelum subuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju Kios Mie Ayam Bakso kang Parmin, kemudian Terdakwa merusak pintu kios dengan cara menjugil engsel pintu dengan menggunakan obeng/drei besi hingga engsel tersebut jebol. Setelahnya, Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil uang di lacir kasir;
- Bahwa barang milik Saksi Tukimin yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Uang tabungan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;
 3. Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 4. Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 2 lembar;

5. 1 (satu) buah cctv *setbox* merek *Elvis Smart Home*;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mentraktir teman teman, berfoya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya di lingkungan rumahnya yaitu mengambil kotak infaq masjid;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan klasifikasi perkara pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Kefas Johan Saputro Alias Monyong Anak Dari Soekimin yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat error in persona terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi meskipun apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat berarti memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula yang mana barang tersebut bukan milik pelaku atau sebagian milik pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang yang di Kios Mie Ayam bakso Kang Parmin yang beralamat di Jalan Tanggulrejo, RT 08 RW 01, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga yang seluruh seluruhnya adalah milik Saksi Tukimin pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB sebelum subuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju Kios Mie Ayam Bakso kang Parmin, kemudian Terdakwa merusak pintu kios dengan cara menjugil engsel pintu dengan menggunakan obeng/drei besi hingga engsel tersebut jebol. Setelahnya, Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil uang di lacir kasir;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya milik kepunyaan Saksi Tukimin adalah Uang tabungan sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 lembar, Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang pengembalian pelanggan, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah cctv *setbox* merek *Elvis Smart Home*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



lain”;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara hukum adalah niat pelaku yang mengambil barang tersebut untuk dijadikan miliknya, apakah niatnya tersebut untuk menikmati barang tersebut atau mengalihkan kepada orang lain dengan cara menjual atau memberikan kepada orang lain dengan cara menjual atau memberikan kepada orang lain seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal diketahui dan disadari oleh pelaku, bahwasanya barang yang diperolehnya dari suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu diambil tanpa ijin atau persetujuan dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan secara sadar atas kemauan sendiri dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan “dimiliki” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam arti formil merupakan perbuatan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, artinya suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di muka sidang bahwa uang hasil dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa gunakan untuk mentraktir teman teman, berfoya-foya dan membeli minuman keras, terdapat keinginan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil barang tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Tukimin sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil uang dan barang berupa cctv di Kios Mie Ayam bakso Kang Parmin yang beralamat di Jalan Tanggulrejo, RT 08 RW 01, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga milik Saksi Tukimin pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB sebelum subuh. Berdasarkan Pasal 98 KUHP apabila dikaitkan dengan unsur “yang dilakukan pada waktu malam” maka unsur ini telah terpenuhi karena Perbuatan terdakwa dilakukan pukul 03.30 WIB sebelum subuh, dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup diartikan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil uang dan barang berupa cctv milik Saksi Tukimin dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju Kios Mie Ayam Bakso kang Parmin, kemudian Terdakwa merusak pintu kios dengan cara menjugil engsel pintu dengan menggunakan obeng/drei besi hingga engsel tersebut jebol. Setelahnya, Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil uang di laci kasir, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah kios yang mana kios

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



tersebut memiliki pintu, kunci, dan ruangan tertutup selayaknya rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil uang dan barang berupa cctv milik Saksi Tukimin dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju Kios Mie Ayam Bakso kang Parmin, kemudian Terdakwa merusak pintu kios dengan cara menjugil engsel pintu dengan menggunakan obeng/drei besi hingga engsel tersebut jebol. Setelahnya, Terdakwa memasuki kios tersebut dan mengambil uang di laci kasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhannya pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pidana.

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah arei besi tanpa pegangan, 1 (satu) pasang sandal pearl swallow, 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) kaos warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna hitam, 1 (satu) kaos Panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi kupluk merk eiger warna abu abu kombinasi hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Kefas Johan Saputro Alias Monyong anak dari Soekimin merupakan sisa uang yang diambil dari Kios Mie Ayam Bakso Kang Parmin milik Saksi Korban Tukimin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban Tukimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm, merk JP Helmet, warna coklat kombinasi kuning dan 1 (satu) unit spm Honda Scoopy warna merah hitam, No. Pol. H-2703-MK yang telah disita dari Terdakwa Kefas Johan Saputro Alias Monyong anak dari Soekimin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Kefas Johan Saputro Alias Monyong anak dari Soekimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan klasifikasi perkara yang sama;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kefas Johan Saputro Alias Monyong anak dari Soekimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah arei besi tanpa pegangan;
 - 1 (satu) pasang sandal pearl swallow;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) kaos warna hitam;
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) kaos Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi kupluk merk eiger warna abu abu kombinasi hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Tukimin;
 - 1 (satu) buah helm, merk JP Helmet, warna coklat kombinasi kuning;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN

St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit spm Honda Scoopy warna merah hitam, No. Pol. H-2703-MK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kefas Johan Saputro Alias Monyong anak dari Soekimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Nana Rosita Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

S/t

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN